



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 5524-5535

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pelaksanaan Pengembalian Kerugian Materiil Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Angga Afriandi^{1✉}, Fahmi², Rudi Pardede³

Universitas Lancang Kuning

Email: anggaputri1314@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Pasal 7A ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menetapkan bahwa korban tindak pidana berhak menerima restitusi sebagai kompensasi atas kerugian yang timbul akibat tindakan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua hal utama: pertama, pengaturan hak restitusi menurut undang-undang tersebut, dan kedua, pelaksanaan pengembalian kerugian materiil bagi korban tindak pidana penipuan di wilayah hukum Polres Rokan Hulu. Metode penelitian yang digunakan meliputi pendekatan hukum sosiologis, serta pendekatan perundang-undangan dan kasus. Lokasi penelitian berada di Kepolisian Resor Rokan Hulu dengan teknik pengumpulan data yang terdiri dari observasi langsung, wawancara terstruktur dengan narasumber relevan, dan studi dokumen atau kepustakaan. Data yang dikumpulkan berasal dari sumber primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 7A ayat (1) huruf b dari UU Nomor 31 Tahun 2014 di Kabupaten Rokan Hulu belum efektif pada periode 2022 hingga 2023. Beberapa faktor penghambat meliputi kurangnya sosialisasi dari pihak Kepolisian mengenai kewajiban penasihat hukum korban untuk mengajukan permohonan restitusi, ketidakadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Provinsi Riau, rendahnya pengetahuan hukum masyarakat setempat tentang hak restitusi, serta kebiasaan budaya lokal yang hanya mengandalkan hukuman penjara untuk pelaku tindak pidana. Faktor-faktor ini berkontribusi pada tidak optimalnya pelaksanaan hak restitusi di wilayah tersebut.

Kata Kunci: *Restitusi, Penipuan, Rokan Hulu*

Abstract

Article 7A paragraph (1) letter b of Law Number 31 of 2014 concerning Witness and Victim Protection stipulates that victims of criminal acts have the right to receive restitution as compensation for losses arising from criminal acts. This research aims to analyze two main things: first, the regulation of restitution rights according to the law, and second, the implementation of restitution of material losses for victims of criminal acts of fraud in the jurisdiction of the Rokan Hulu Police. The research methods used include a sociological legal approach, as well as a statutory and case approach. The research location is at the Rokan Hulu Police Department with data collection techniques consisting of direct observation, structured interviews with relevant sources, and document or literature study. The data collected comes from primary, secondary and tertiary sources, which are then analyzed using qualitative methods to gain in-depth understanding. The research results show that the implementation of Article 7A paragraph (1) letter b of Law Number 31 of 2014 in Rokan Hulu Regency has not been effective in the period 2022 to 2023. Several inhibiting factors include a lack of socialization from the Police regarding the obligation of victim legal advisors to submit requests for restitution, the absence of a Witness and Victim Protection Agency in Riau Province, the local community's low legal knowledge regarding the right to restitution, as well as local cultural habits that only rely on prison sentences for perpetrators of criminal acts. These factors contribute to the suboptimal implementation of the right to restitution in the region.

Keywords: *Restitution, Fraud, Rokan Hulu*

PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia berperan penting dalam penegakan hukum di negara ini, dengan melaksanakan prinsip-prinsip kepolisian yang dikenal sebagai hukum kepolisian (H. Abdul Muis BJ et al., 2021). Hukum kepolisian mencakup berbagai peraturan yang mengatur wewenang dan cara bertindak aparat kepolisian, serta meliputi aturan mengenai kejahatan, pelanggaran hak milik, hukum acara pidana, dan peraturan lalu lintas. Salah satu aplikasi hukum kepolisian adalah dalam menangani tindak pidana penipuan, yang didefinisikan secara yuridis dalam Pasal 378 hingga Pasal 395 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai tindakan yang melibatkan penipuan untuk keuntungan pribadi dengan cara yang melawan hukum (Edi Saputra Hasibuan, 2021).

Saksi, termasuk saksi korban, memainkan peran krusial dalam proses pembuktian tindak pidana, khususnya penipuan. Pasal 160 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menetapkan bahwa saksi korban harus didengar keterangannya terlebih dahulu di ruang sidang. Perlindungan hukum bagi saksi dan korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi

dan Korban, yang menekankan pentingnya perlindungan untuk mengungkap tindak pidana secara menyeluruh. Setiono menjelaskan bahwa perlindungan hukum bertujuan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan martabat manusia (Lilik Mulyadi, 2012).

Dalam konteks perlindungan korban, selain sanksi pidana seperti kurungan dan denda, pelaku tindak pidana penipuan juga memiliki tanggung jawab hukum untuk memberikan restitusi kepada korban. Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku atau pihak ketiga kepada korban atau keluarganya. Pasal 7A ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 2014 menetapkan bahwa korban berhak memperoleh restitusi untuk kerugian yang timbul akibat tindak pidana, dan pengajuan restitusi dapat dilakukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020.

Namun, observasi menunjukkan bahwa pada tahun 2022 dan 2023, korban tindak pidana penipuan di wilayah hukum Polres Rokan Hulu belum mendapatkan hak restitusi mereka karena pengajuan permohonan restitusi tidak dilakukan oleh kuasa hukum korban (A. P. Mahendra, 2020). Data menunjukkan bahwa terdapat delapan korban yang belum menerima restitusi. Sanksi bagi pihak yang menghalang-halangi hak restitusi diatur dalam Pasal 38 UU Nomor 31 Tahun 2014, dengan ancaman pidana penjara hingga tujuh tahun dan denda hingga Rp500.000.000,00.

Penelitian hukum ini bertujuan untuk meneliti kesenjangan antara peraturan perundang-undangan (*Das Sollen*) dan pelaksanaannya (*Das Seins*) dalam pelaksanaan pengembalian kerugian materiil bagi korban tindak pidana penipuan di wilayah hukum Polres Rokan Hulu. Penelitian ini berjudul "Pelaksanaan Pengembalian Kerugian Materiil Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban," dan bertujuan untuk mendapatkan pemahaman empiris tentang pelaksanaan hukum terkait restitusi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan hukum sosiologis untuk mengevaluasi efektivitas hukum, yang juga dikenal sebagai penelitian empiris. Penelitian hukum sosiologis berfungsi untuk memahami bagaimana hukum beroperasi dalam praktik di masyarakat, dengan fokus pada interaksi antara hukum dan kehidupan sosial (Muhaimin,

2020). Metode ini memerlukan pemahaman mendalam tentang hukum serta pengetahuan dalam ilmu sosial. Penelitian ini menggunakan studi lapangan untuk mengeksplorasi realitas sosial dan hukum yang aktual, mengungkap hubungan antara hukum dan masyarakat, serta menilai efektivitas penerapan hukum.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statuta approach) dan pendekatan kasus (case approach) (Derita Prapti Rahayu & Sulaiman, 2020). Pendekatan perundang-undangan menelaah konsistensi dan kesesuaian hukum yang berlaku dengan mempelajari berbagai peraturan yang relevan. Sementara itu, pendekatan kasus memfokuskan pada analisis kasus-kasus yang terkait dengan isu hukum yang diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resor Rokan Hulu, yang menjadi lokasi utama karena terdapat kasus korban tindak pidana penipuan yang tidak memperoleh hak restitusi antara tahun 2022 dan 2023, serta adanya kesenjangan antara peraturan dan pelaksanaannya di daerah tersebut.

Populasi penelitian terdiri dari Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Rokan Hulu, Kepala Unit Pidana Umum Polres Rokan Hulu, Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, penasehat hukum korban, korban tindak pidana penipuan yang tidak mendapatkan restitusi, dan pelaku penipuan yang tidak memenuhi kewajiban restitusi. Sampel penelitian dipilih menggunakan metode sensus dan random untuk mewakili populasi tersebut. Data primer dikumpulkan dari narasumber langsung, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur terkait, dan data tertier dari sumber-sumber tambahan seperti kamus dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data melibatkan observasi, wawancara terstruktur, dan kajian kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan deskripsi mendetail, dan kesimpulan ditarik secara induktif, dari fakta spesifik menuju kesimpulan umum (Jonny Ibrahim, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hak Restitusi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Kriminologi, secara etimologis, berasal dari kata "crime" dan "logos," yang berarti ilmu. Oleh karena itu, dalam arti sempit, kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan. Tindak pidana merupakan salah satu objek studi kriminologi. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana dapat digolongkan menjadi dua jenis: pertama, tindak pidana materiil, yaitu tindak pidana yang dirumuskan berdasarkan akibat tertentu tanpa harus merumuskan bentuk perbuatannya; dan kedua, tindak pidana formil, yaitu tindak pidana

yang dirumuskan berdasarkan wujud perbuatan tanpa mencantumkan akibat dari perbuatan tersebut (Made Darma Weda, 1996).

Pembuktian merupakan aspek vital dalam penegakan hukum pidana. Pembuktian dilakukan sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan sistem pembuktian ini meliputi beberapa hal penting. Pembuktian bertujuan untuk memutuskan perkara pidana dan, jika memenuhi syarat, menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana. Standar pembuktian mensyaratkan dua hal yang saling berkorelasi: penggunaan minimal dua alat bukti yang sah dan penggunaan minimal dua alat bukti oleh hakim untuk memperoleh keyakinan (J.E Sahetapy, 1992).

Di kepolisian, pembuktian tindak pidana dilakukan dalam proses penyelidikan dan penyidikan, termasuk pemeriksaan terhadap saksi dan korban. Alat bukti yang digunakan dalam tindak pidana, menurut Pasal 184 KUHAP, meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga memperluas definisi alat bukti dengan mencakup informasi elektronik dan dokumen elektronik (Adami Chazawi & Ardi Ferdian, 2015).

Saksi memiliki peranan penting sebagai alat bukti dalam proses pembuktian, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 160 KUHAP, di mana keterangan saksi adalah hal pertama yang didengar di ruang sidang. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, saksi adalah individu yang dapat memberikan keterangan mengenai suatu perkara pidana berdasarkan apa yang ia lihat, dengar, atau alami sendiri. Korban, di sisi lain, adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana (Efa Laela Fakhriyah, 2019).

Perlindungan hukum untuk saksi dan korban diberikan oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yang mencakup hak restitusi bagi korban. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku atau pihak ketiga kepada korban atau keluarganya. Kerugian yang dimaksud dalam restitusi tidak hanya bersifat material tetapi juga meliputi penderitaan psikologis.

Secara yuridis, bentuk-bentuk restitusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 mencakup ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian akibat penderitaan terkait tindak pidana, dan penggantian biaya perawatan medis atau psikologis. Dalam kasus tindak pidana penipuan, restitusi biasanya berupa ganti kerugian yang timbul akibat penderitaan langsung akibat tindak pidana tersebut.

Namun, implementasi perlindungan ini sering terkendala, seperti yang terlihat di Provinsi Riau, di mana Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang ada di Pekanbaru sudah lama tidak aktif. Akibatnya, masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu kesulitan mendapatkan perlindungan dan hak restitusinya. Perbedaan antara restitusi dan kompensasi seringkali membingungkan, dengan kompensasi dibebankan pada negara sementara restitusi adalah tanggung jawab pelaku kejahatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020, korban, keluarga korban, atau kuasa hukumnya dapat mengajukan permohonan restitusi melalui LPSK, dan kuasa hukum memiliki tanggung jawab untuk mengajukan permohonan tersebut.

Pengaturan Hak Restitusi Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, restitusi adalah bentuk ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Pasal 4 Perma No.1 Tahun 2022 mengatur bahwa restitusi bagi korban tindak pidana dapat berupa beberapa jenis kompensasi, yaitu: ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan; ganti kerugian yang timbul baik materiil maupun imateriil akibat penderitaan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana; penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; serta kerugian lain yang dialami korban akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berkaitan dengan proses hukum. Untuk mengajukan permohonan restitusi, pemohon harus memenuhi persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perma No.1 Tahun 2022, yang menyatakan bahwa permohonan harus dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia, ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, dan diajukan ke Ketua atau Kepala Pengadilan, baik secara langsung maupun melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), penyidik, atau penuntut umum. Jika korban adalah anak, permohonan dapat diajukan oleh orang tua, keluarga, wali, ahli waris, atau kuasanya, atau oleh LPSK, dan dalam hal ada lebih dari satu pemohon, mereka dapat mengajukan permohonan secara bersamaan. Pengadilan yang berwenang untuk mengadili permohonan restitusi adalah pengadilan yang juga mengadili pelaku tindak pidana, termasuk Pengadilan Negeri, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Mahkamah Syar'iyah.

Pelaksanaan Pengembalian Kerugian Materiil bagi Korban Tindak Pidana Penipuan di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan enurut Peraturan Makkamah Agusng Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana

Satijipto Raharjo mengartikan perlindungan hukum sebagai upaya untuk melindungi hak asasi manusia yang mengalami kerugian akibat tindakan orang lain dan memastikan masyarakat dapat menikmati hak-hak hukum yang dijamin. Dalam konteks ini, negara berperan memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana melalui mekanisme restitusi. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Rokan Hulu menyatakan bahwa perlindungan bagi korban tindak pidana sangat penting, mengingat korban adalah pihak yang dirugikan secara langsung dari tindak pidana tersebut. Menurutnya, tanggung jawab hukum pelaku tidak hanya terbatas pada hukuman pidana seperti penjara atau denda, tetapi juga harus mencakup kewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita korban, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Hak untuk memperoleh restitusi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi negara, sebagaimana diuraikan oleh Umozurike, yang mendefinisikan hak asasi manusia sebagai klaim yang harus didukung oleh hukum dan etika tanpa memandang ras, warna kulit, atau jenis kelamin. Titik Triwulan menegaskan bahwa pertanggungjawaban hukum melibatkan dua aspek: munculnya hak untuk menuntut dan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban. Konsep ini sejalan dengan penggantian kerugian materiil bagi korban tindak pidana, di mana pelaku memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian yang dialami korban akibat tindak pidana yang dilakukannya.

Kemiskinan pelaku tindak pidana, menurut kajian kriminologi, sering kali menjadi faktor pendorong terjadinya kejahatan. Pasal 9 Perma No.1 Tahun 2022 menyatakan bahwa permohonan restitusi tidak menghapus hak korban untuk mengajukan gugatan perdata, baik jika permohonan restitusi ditolak atau jika ada kerugian yang belum dipertimbangkan oleh pengadilan. Korban dapat mengajukan permohonan restitusi sebelum atau setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, dengan prosedur yang diatur dalam peraturan tersebut. Permohonan restitusi harus diajukan dalam waktu 90 hari setelah putusan pengadilan dan harus memuat identitas, uraian tindak pidana, dan bukti kerugian yang diderita.

LPSK akan memeriksa kelengkapan permohonan dalam waktu tujuh hari dan jika perlu, meminta tambahan informasi dari korban, keluarga, kuasa hukum, atau pelaku. Keputusan LPSK mengenai permohonan restitusi akan disampaikan kepada pihak-pihak terkait, dan jika permohonan diajukan sebelum putusan pengadilan, LPSK akan menyampaikan keputusan dan rekomendasi kepada penuntut umum. Penuntut umum akan mencantumkan permohonan restitusi dalam tuntutanannya dan melaksanakan putusan pengadilan mengenai restitusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki kewajiban untuk menyampaikan salinan putusan pengadilan kepada kuasa hukum korban dan pelaku tindak pidana, serta pihak ketiga dalam waktu paling lambat tujuh hari setelah menerima salinan putusan tersebut (Mohammad Ridwan Saripi, 2016). Jika permohonan restitusi diajukan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan pelaku dinyatakan bersalah, LPSK harus mengajukan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada pengadilan yang berwenang. Pengadilan akan memeriksa dan menetapkan permohonan restitusi yang diajukan, dan penetapan pengadilan harus disampaikan kepada LPSK dalam waktu tujuh hari sejak penetapan. LPSK kemudian wajib mengirimkan salinan penetapan tersebut kepada kuasa hukum korban dan pelaku dalam waktu tujuh hari setelah menerima penetapan. Pelaku tindak pidana dan pihak ketiga diharuskan untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan dalam waktu maksimal 30 hari sejak menerima salinan putusan atau penetapan. Selain itu, mereka harus melaporkan pelaksanaan restitusi beserta bukti kepada LPSK dengan tembusan kepada pengadilan. Jika restitusi dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan setelah permohonan restitusi diajukan sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK harus melaporkan pelaksanaan restitusi kepada penuntut umum beserta buktinya. Pengadilan juga wajib mengumumkan pelaksanaan restitusi melalui media elektronik maupun non-elektronik. Jika pelaksanaan restitusi melebihi batas waktu yang ditentukan, kuasa hukum korban harus melaporkan hal tersebut kepada penuntut umum dengan tembusan kepada ketua pengadilan dan LPSK. Penuntut umum kemudian memerintahkan pelaku atau pihak ketiga untuk melaksanakan restitusi dalam waktu 14 hari. Pengadilan juga dapat memerintahkan pelaku untuk melaksanakan restitusi dalam waktu yang sama.

Berdasarkan observasi penulis, di Kepolisian Resor Rokan Hulu, pengajuan hak restitusi korban tindak pidana penipuan tidak dilakukan oleh kuasa hukum korban sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020. Ini menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum negara melalui kuasa hukum korban

belum sepenuhnya terlaksana. Dalam konteks tanggung jawab perbuatan melanggar hukum, termasuk tanggung jawab akibat kelalaian, berkaitan dengan konsep kesalahan yang mencakup aspek moral dan hukum. Istilah "Starfbaar Feit" dalam KUHP Belanda berarti tindak pidana yang dapat dihukum, dengan "Feit" merujuk pada bagian dari kenyataan dan "Starfbaar" berarti dapat dihukum. Menurut Prof. Van Hamel, pidana adalah penderitaan yang dijatuhkan oleh kekuasaan negara sebagai penanggung jawab ketertiban umum kepada pelanggar hukum.

Penipuan, yang berasal dari kata "tipu" yang berarti perbuatan tidak jujur, diatur dalam KUHP Indonesia dalam Bab XXV Pasal 378 hingga 395. Pasal 378 KUHP mengancam pidana penjara hingga empat tahun bagi mereka yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menggunakan nama atau martabat palsu dan tipu muslihat. Prosedur penegakan terhadap pelaku tindak pidana penipuan di Kepolisian Resor Rokan Hulu melibatkan beberapa tahap: penyelidikan, penyidikan, dan upaya paksa seperti pemanggilan, penangkapan, penahanan, dan penggeledahan. Penyelidikan dilakukan untuk menemukan tersangka dan barang bukti jika belum ada. Penyidikan harus didasarkan pada laporan polisi dan surat perintah penyidikan, dan setiap perkembangan penanganan perkara harus dilaporkan. Upaya paksa meliputi pemanggilan, penangkapan, penahanan, dan penggeledahan, dengan ketentuan yang harus dipenuhi oleh penyidik.

Dalam situasi normal, penggeledahan pakaian atau tubuh perempuan harus dilakukan oleh polisi wanita atau petugas wanita yang ditunjuk, kecuali dalam keadaan sangat mendesak. Penyitaan dilakukan oleh penyidik dengan surat perintah dan izin dari ketua pengadilan, kecuali dalam kasus penangkapan tangan. Barang-barang yang disita harus segera dikembalikan jika dinyatakan tidak sah oleh praperadilan. Pemeriksaan surat melibatkan pembukaan dan penyitaan surat dari berbagai layanan pengiriman jika ada indikasi keterkaitan dengan kasus pidana, dan memerlukan izin khusus dari ketua pengadilan negeri kecuali dalam keadaan mendesak. Semua tindakan ini harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pemeriksaan oleh penyidik melibatkan pemeriksaan saksi, ahli, dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Tindakan ini bertujuan untuk mengumpulkan alat bukti. Tersangka yang tidak mampu memiliki hak didampingi penasihat hukum. Pemeriksaan terhadap anak dilakukan sesuai ketentuan hukum, dan rekonstruksi serta konfrontasi bisa dilakukan untuk menguji keterangan saksi atau tersangka, dengan memastikan tidak terjadi konflik.

Gelar perkara dapat mengarah pada penghentian penyidikan jika pelaku terbukti merupakan korban penyalahgunaan narkoba yang digunakan untuk dirinya sendiri, dengan diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan hak rehabilitasi medis. Jika unsur tindak pidana semakin kuat, perkara akan dilanjutkan ke tahapan berikutnya.

Penetapan tersangka memerlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti dan dilakukan melalui gelar perkara, kecuali dalam kasus penangkapan tangan. Setelah penyidikan selesai, resume dan berkas perkara disusun. Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum dilakukan setelah berkas dinyatakan lengkap. Jika tersangka tidak ditahan dan dikhawatirkan melarikan diri, penangkapan dan penahanan dapat dilakukan, khususnya jika ancaman hukuman di atas lima tahun penjara.

Tanggung jawab hukum pelaku meliputi tanggung jawab pidana dan perdata. Dalam beberapa kasus penipuan, hak restitusi korban tidak terpenuhi karena tidak diajukan oleh penasihat hukum korban. Penulis mengamati bahwa dalam beberapa kasus, seperti penipuan jual beli lahan, korban mengalami kerugian materiil namun tidak mendapatkan restitusi karena kurangnya pengetahuan atau pengajuan hak restitusi oleh penasihat hukum. Data dari Kepolisian Resor Rokan Hulu menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2022 hingga 2023, korban penipuan yang tidak mendapatkan hak restitusi mencapai delapan kasus. Contoh kasus yang diamati termasuk penipuan jual beli lahan yang mengakibatkan kerugian signifikan, di mana pengajuan restitusi tidak dilakukan meskipun hak tersebut ada. Hasil wawancara dengan korban dan penasihat hukum mereka mengungkapkan ketidakpahaman tentang hak restitusi dan tanggung jawab kuasa hukum dalam pengajuannya.

Dalam penelitian ini, penulis menemukan sejumlah kasus tindak pidana penipuan di wilayah hukum Polres Rokan Hulu pada tahun 2022 dan 2023, di mana hak restitusi bagi korban tidak terealisasi. Dalam kasus tindak pidana penipuan pada tahun 2022, korban PH mengalami kerugian sebesar Rp. 75.000.000,- akibat penipuan jual ternak oleh pelaku ER. Meskipun pelaku dijatuhi pidana penjara, hak restitusi korban tidak diajukan oleh penasehat hukumnya, dan korban tidak mendapatkan ganti rugi. Hal serupa terjadi pada kasus penipuan jual beli beras pada tahun 2023, di mana korban PR mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000,- akibat perbuatan pelaku SM. Meskipun pelaku dihukum penjara, pengembalian kerugian materiil tidak diajukan dan tidak diterima oleh korban. Dari wawancara dengan berbagai pihak—termasuk kepala unit pidana umum, penasehat hukum, dan panitera pengadilan—diketahui bahwa faktor-faktor yang menghambat

pelaksanaan restitusi termasuk kurangnya sosialisasi hukum tentang restitusi, pengetahuan hukum yang rendah di masyarakat, serta ketidaktahuan penasehat hukum tentang kewajiban mengajukan restitusi. Selain itu, tidak adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Kabupaten Rokan Hulu juga menjadi kendala. Dampak dari ketidakpastian restitusi ini meliputi tidak terlaksananya Pasal 7A ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 2014, kerugian materiil korban yang tidak kembali, serta penderitaan yang berlanjut. Korban hanya mendapatkan kepastian hukum tanpa restitusi, dan mereka sering mengalami kerugian psikologis akibat ketidakmampuan untuk memulihkan kerugian finansial yang mereka alami

SIMPULAN

Pengaturan hak restitusi diatur dalam Pasal 7A ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022, yang menyatakan bahwa korban tindak pidana berhak mendapatkan restitusi sebagai kompensasi atas kerugian akibat tindak pidana. Namun, implementasinya di wilayah hukum Polres Rokan Hulu tidak berjalan dengan baik karena tidak adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Provinsi Riau. Pelaksanaan pengembalian kerugian materiil bagi korban tindak pidana penipuan di wilayah tersebut belum terlaksana sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari Kepolisian mengenai kewajiban penasihat hukum untuk mengajukan permohonan restitusi, ketidakadaan LPSK di daerah, rendahnya pengetahuan hukum masyarakat tentang hak restitusi, serta kebiasaan budaya lokal yang hanya mengandalkan hukuman penjara bagi pelaku tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- A. P. Mahendra. (2020). Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif. *Jurist-Diction*, 3(4).
- Adami Chazawi, & Ardi Ferdian. (2015). *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik penyerangan terhadap pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik*. Media Nusa Creative.
- Derita Prapti Rahayu, & Sulaiman. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Thafa Media.
- Edi Saputra Hasibuan. (2021). *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy*. Raja Grafindo Persada.

- Efa Laela Fakhriyah. (2019). *Bukti Elektronik Daam System Pembuktian Perdata*. Alumni.
- H. Abdul Muis BJ, H. R. AR. Harry Anwar, & Imas Rosidawati WR. (2021). *Hukum Kepolisian Dan Kriminalistik*. Pustaka Reka Cipta.
- J.E Sahetapy. (1992). *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*. Citra Aditya Bakti.
- Jonny Ibrahim. (2008). *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing .
- Lilik Mulyadi. (2012). *Hukum Acara Pidana* . PT Alumni.
- Made Darma Weda. (1996). *Kriminologi*. RajaGrafindo Persada.
- Mohammad Ridwan Sariپی. (2016). JAKSA SELAKU PENYIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI. *Jurnal Hukum Unsrat*, 22(7), 24.
- Muhaimin. (2020). *METODE PENELITIAN HUKUM*. Mataram University Press.